

# MENELAAH HASIL EVALUASI BPKP ATAS PENILAIAN IACM INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI TAHUN 2024

## KONKLUSI

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Surat Nomor PE.09.03/SP-119/D2/02/2024 tertanggal 5 November 2024 secara resmi menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI Tahun 2024. BPKP menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilaksanakan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI Tahun 2024 dalam peningkatan kapabilitas APIP.



Dari hasil Evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal DPR-RI tahun 2024 berada pada Level **3 (Integrated)** dengan Skor **3,380** atau meningkat 10,89% dari Skor tahun 2023 yang sebesar 3,048. Bila dibandingkan dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Utama yang telah ditetapkan tahun 2024 sebesar Skor 3,200, berarti mampu melampaui target

sebesar 105,625%. Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 ini juga selaras dengan Target Nasional 2024 dari BPKP sebanyak 86 Kementerian/Lembaga.


Capaian ini bukan berarti telah maksimal, namun tetap terus ditingkatkan dengan *effort* yang lebih kuat lagi. Karena selain mempertahankan dan memelihara kinerja terutama melaksanakan seluruh *Areas Of Improvement (Aoi)*, tahapan Skor yang lebih tinggi untuk mencapai Level 4 menjadi tujuan antara berikutnya.

## PENGERTIAN KAPABILITAS APIP

Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang mencakup tiga unsur, yaitu **Kapasitas, Kewenangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)** yang penilaiannya menggunakan metode *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

IACM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek penting untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* dengan maksud untuk digunakan secara global sebagai dasar penerapan dan pelebagaan audit internal sektor publik yang efektif. **Semakin tinggi kapabilitas APIP, maka semakin baik kemampuan APIP dalam mendukung pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.**

Terdapat lima level kapabilitas APIP, yaitu: Level 1 (*INITIAL*), Level 2 (*INFRASTRUCTURE*), Level 3 (*INTEGRATED*), Level 4 (*MANAGED*), Level 5 (*OPTIMIZING*).



Setiap Level IACM memiliki enam (6) Elemen, yaitu : 1. Peran dan Layanan, 2. Pengelolaan SDM APIP, 3. Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Secara Profesional, 4. Manejemen Kinerja dan Akuntabilitas, 5. Hubungan dan Budaya Organisasi, dan 6. Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan Perka BPKP No 8 Tahun 2021, BPKP melakukan penilaian tingkat kapabilitas melalui *telaah dokumen, konfirmasi maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait*. Sementara itu berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP menetapkan target pencapaian Level 3 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 86 Kementerian dan Lembaga.


**Target Grand Design  
Peningkatan Kapabilitas APIP K/L**

**TARGET TAHUNAN**

| Unit APIP | Kondisi s.d 2014 |    |    |        | Target Tahunan Level 2 |      |      |      |      | Target Tahunan Level 3 |      |      |      |      |          |
|-----------|------------------|----|----|--------|------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|----------|
|           | L1               | L2 | L3 | Jumlah | 2015                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | s.d 2024 |
| K/L       | 66               | 19 | 1  | 86     | 22                     | 34   | 26   | 17   | 9    | 4                      | 17   | 33   | 52   | 73   | 86       |

Sumber:  
PerKa BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP

**TUJUAN PENILAIAN IACM**

Tujuan penilaian Internal Audit Capability Model (IACM) adalah untuk menilai tingkat kapabilitas audit internal di sektor publik. Penilaian ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pengawasan intern secara efektif.



Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Areas of Improvement/Aol*). Aol

tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana Aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum.

## HASIL PENILAIAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2024

Secara keseluruhan, hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim BPKP pada September 2024 atas tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI melalui Internal Audit Capability Model (IACM) berada pada skor **3,380** atau **INTEGRATED**. Kapabilitas Inspektorat Utama pada Level 3 (*Integrated*) mengandung makna bahwa, **Kemampuan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.** Hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024, Level 3 dengan skor 3,380 untuk seluruh elemen Kapabilitas APIP sebagaimana uraian berikut:

| No.  | Elemen                              | Level    | Skor         |
|--|-------------------------------------|----------|--------------|
| <b>Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)</b>   |                                     |          |              |
| 1.   | Pengelolaan Sumber Daya Manusia     | 3        | 0,630        |
| 2.   | Praktik Profesional                 | 3        | 0,630        |
| 3.   | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 4        | 0,240        |
| 4.   | Budaya dan Hubungan Organisasi      | 3        | 0,180        |
| 5.   | Struktur Tata Kelola                | 3        | 0,400        |
| <b>Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)</b> |                                     |          |              |
| 6.   | Peran dan Layanan                   | 3        | 1,300        |
| <b>Simpulan</b>  |                                     | <b>3</b> | <b>3,380</b> |

BPKP menyampaikan gambaran umum Indikator Tata Kelola Sekretariat Jenderal DPR-RI sebagaimana table dibawah ini.

| No | Indikator Tata Kelola  | 2021      | 2022      | 2023      |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Nilai Maturitas SPIP   | -         | 3,270     | 3,539     |
| 2. | Skor SAKIP   | 65/B      | 67/B      | 67,46/B   |
| 3. | Opini Laporan Keuangan                                       | WTP       | WTP       | WTP       |
| 4. | Permasalahan Hukum   | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 5. | Pengembangan dan penerapan <i>whistleblowing system</i>      | Ada       | Ada       | Ada       |
| 6. | Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM                    | Ada       | Ada       | Ada       |
| 7. | Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

## AREAS OF IMPROVEMENT

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI perlu meningkatkan dan menguatkan praktik-praktik yang baik agar lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Aol yang perlu dibangun oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP dari 6 elemen yang wajib ditindaklanjuti :

### I. Elemen Pengelolaan SDM

- 1.1. Melakukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan strategis organisasi
- 1.2. Menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis organisasi termasuk analisis gap dan strategi pemenuhannya



- 1.3. Memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh SDM Inspektorat Utama atas partisipasi pada organisasi profesi dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis aktivitas pengawasan intern, seperti penyesuaian pedoman audit dengan standar audit intern terbaru, pelaksanaan pengawasan intern atas

tata kelola teknologi informasi, dan evaluasi pengendalian intern atas risiko fraud sesuai *COSO Fraud Risk Management Guide*.

- 1.4. Mengupayakan pengembangan SDM APIP menjadi **role model** bagi pengembangan SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

### 2. Elemen Praktik Profesional

- 2.1. Menyempurnakan penyusunan perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko sesuai profil risiko organisasi secara keseluruhan (*Enterprise Risk Management*)

- 2.2. Mengembangkan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil penjaminan kualitas dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar
- 2.3. Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti kegiatan penjaminan dan peningkatan kualitas secara terstruktur dan terencana dengan baik
- 2.4. Melakukan pemantauan atas rencana aksi perbaikan yang ditetapkan
- 2.5. Melaporkan kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai hasil perbaikan kualitas pengawasan intern yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders utama.

### 3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Secara umum elemen ini telah mencapai level 4, untuk tetap mempertahankan aspek-aspek yang telah dicapai, Inspektorat Utama perlu:



- 3.1. Melanjutkan reviu secara konsisten dan berkelanjutan atas rencana kerja untuk memastikan kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis
- 3.2. Melanjutkan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kegiatan APIP
- 3.3. Memastikan sistem pengukuran kinerja dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas APIP
- 3.4. Menyusun laporan akuntabilitas kepada Manajemen yang telah dievaluasi penggunaannya secara berkelanjutan untuk memastikan informasi dalam laporan telah relevan dan tepat guna



- 3.5. Mengembangkan ukuran kinerja, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk memastikan capaian APIP bermanfaat bagi aspek strategis organisasi serta memperoleh masukan dari manajemen.

#### 4. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

- 4.1. Melaksanakan evaluasi atas pola koordinasi dan sistem komunikasi internal Inspektorat Utama setiap tahun yang mencakup kebijakan, implementasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas proses:

4.1.1. Partisipasi Inspektorat Utama dalam forum/komite bersama K/L yang memuat inisiatif berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik;

4.1.2. Dukungan Pimpinan dalam mendukung aktivitas Inspektorat Utama menambah nilai kepada organisasi ketika menjalankan kegiatan assurance yang relevan dan objektif

dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi GRC, termasuk dukungan untuk kebutuhan anggaran dan sumber daya yang memadai;



4.1.3. Berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan assurance dan konsultasi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan

- 4.2. Menyusun dan mendokumentasikan dengan baik kegiatan pengelolaan dan pengembangan hubungan komunikasi dalam kegiatan pengawasan intern (pembekalan tim, forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit, informasi penting, dan isu-isu strategis terkini dengan seluruh staf di lingkungan Inspektorat Utama);

- 4.3. Memastikan Pimpinan secara terus menerus mengetahui dan memahami tujuan jangka panjang dan jangka pendek Inspektorat Utama serta nilai yang diberikan kepada organisasi;

- 4.4. Inspektorat Utama secara berkelanjutan berpartisipasi dalam forum bersama K/L, serta membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik baik, serta terlibat dalam komite organisasi strategis, dan membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik terkait pengawasan intern;
- 4.5. Inspektorat Utama secara berkelanjutan mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan tersebut.

## 5. Elemen Struktur dan Tata Kelola

- 5.1. Melakukan evaluasi tahunan yang mencakup kebijakan, implementasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas proses bahwa :
- 5.1.1. Aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses atau intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan;
  - 5.1.2. Kebijakan pelaporan kegiatan Inspektorat Utama telah dievaluasi secara berkala dan kegiatan pelaporan oleh Pimpinan Inspektorat Utama sesuai standar telah dilakukan secara berkelanjutan.
- 5.2. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan konsisten terhadap alokasi anggaran pengawasan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services) dan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku;
- 5.3. Inspektorat Utama menyusun kebijakan SOP atas aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses atau intervensi, serta mengkomunikasikan apabila terdapat pembatasan atas akses sesuai dengan kebijakan SOP yang ada.





## 6. Elemen Peran dan Layanan

### 6.1. Audit Ketaatan



6.1.1. Melaksanakan evaluasi secara konsisten dan mendokumentasikannya (perbaikan berkelanjutan) atas pedoman audit ketaatan dan pelaksanaan audit ketaatan untuk mengetahui titik-titik kelemahannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit ketaatan dan penyesuaian kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;

6.1.2. Melaksanakan audit ketaatan secara konsisten yang mencakup sekurang-kurangnya probity audit, audit PBJ, dan audit terkait keinvestigasian;

6.1.3. Menyusun dan menerbitkan pedoman probity audit secara mandiri;

6.1.4. Memberikan atensi kepada Pimpinan/Manajemen dari hasil pelaksanaan audit ketaatan.

6.1.5. Menyeragamkan nomenklatur pelaksanaan ragam/jenis audit ketaatan.

### 6.2. Audit Kinerja

6.2.1 Melaksanakan audit kinerja yang menysasar program/kegiatan utama/teknis/strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan berdasarkan prioritas risiko;

6.2.2. Melaksanakan evaluasi secara konsisten dan mendokumentasikannya (perbaikan berkelanjutan) atas pedoman audit kinerja dan pelaksanaan audit kinerja untuk mengetahui titik-titik kelemahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit kinerja dan penyesuaian kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;

6.2.3 Memberikan atensi kepada Pimpinan/Manajemen dari hasil pelaksanaan audit kinerja dalam rangka perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian serta memitigasi risiko kejadian berulang pada unit kerja lainnya.

### 6.3. Assurans atas GRC

- 6.3.1 Berkoordinasi dengan Manajemen agar kinerja Maturitas Penyelenggaraan SPIP berada pada Manajemen (Biro yang menangani perencanaan);
- 6.3.2. Melakukan evaluasi secara konsisten dan mendokumentasikannya (perbaikan berkelanjutan) terhadap pelaksanaan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP Terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya;
- 6.3.3 Menyusun dan menerbitkan pedoman assurans atas GRC di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI secara mandiri serta melaksanakannya.

### 6.4. Jasa Konsultasi



6.4.1 Melaksanakan evaluasi secara konsisten dan mendokumentasikannya (perbaikan berkelanjutan) atas pedoman pemberian jasa konsultasi dan pelaksanaan pemberian jasa konsultasi untuk mengetahui titik-titik kelemahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberian jasa konsultasi dan

penyesuaian kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;

6.4.2. Melakukan pemantauan dan monitoring secara konsisten atas rencana aksi hasil pemberian jasa konsultasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.



## REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dari AOI yang disampaikan BPKP yang meliputi 6 Elemen sebagaimana diatas, Inspektorat Utama wajib melaksanakan seluruh AOI dengan prioritas utama tahun 2025, sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan strategis organisasi melalui keikutsertaan Auditor dalam diklat tahun 2025 diarahkan pada *Manajemen Risiko, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)*.
2. Menyempurnakan penyusunan perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko sesuai profil risiko organisasi secara keseluruhan (*Enterprise Risk Management*)
3. Melakukan Evaluasi dan Analisa Beban Kerja Inspektorat Utama
4. Melaksanakan evaluasi atas pola koordinasi dan sistem komunikasi internal Inspektorat Utama setiap tahun yang mencakup kebijakan, implementasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
5. Melakukan evaluasi tahunan yang mencakup kebijakan, implementasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
6. Melaksanakan audit kinerja yang menyoar program/kegiatan utama/teknis/strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan berdasarkan prioritas risiko (pendekatan Program/Kegiatan, bukan Lokus).
7. Berkoordinasi dengan Manajemen (Sekjen/Deputi Administrasi) agar kinerja (IKU) Maturitas Penyelenggaraan SPIP berada pada Manajemen (Biro yang menangani perencanaan).

Jakarta, 2 Januari 2025

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA

Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu